

**PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM MENJAGA KEAMANAN TERHADAP TERJADINYA PELARIAN
NARAPIDANA (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A
PEKANBARU)**

Oleh : *Rosyi Harwinda*

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum
Pembimbing II : Ferawati, SH., MH
Alamat : Jalan Melur Gg. Semanggi No. 2
Pekanbaru- Riau
Email : rosyi.harwinda@gmail.com

ABSTRACT

A person who has been convicted as an imprisonment is placed in prisons or now referred as Correctional Institution. The purpose of this Institution is not simply curbing the right of the independence of inmates, but more than that, the Correctional Institution aims to bring the inmates back to the community as an integrated people and can be responsible for themselves. But the reality does not show the purpose of this Institution as it is only limited to the expectations of the making of law. It is proven from several cases that illustrate the reality of this institution is contrary to legal purpose set up. One of many cases was inmates escaped.

The purposes of this research are; First, to know the role of the Correctional Institution Class II A Pekanbaru in maintaining security in order to prevent the occurrence of inmates escaped. Secondly, to find out the triggers of the inmates escaped in Correctional Institution Class II A Pekanbaru. The type of this research is sociological legal which author conducts field research in order to deliver a complete and clear picture of the study case. Data collection technique in this research by doing interview, questionnaires, and the literature research.

The result of this research can be inferred; First, the role of the Correctional Institution Class II A Pekanbaru in maintaining in security in order to prevent the occurrence on inmates escaped, namely: 1. Preventive Action: The Social Reintegration, of the construction, strengthening the security system. 2. The Repressive Action: Find out the cause of the inmates escaped, chronologically to from special teams to go after inmates, to coordinate with police officer, submit report to the head of the regional Human Right Riau and Director General of Corrections, coordinating with family, friends and inmates circles. Second, the triggers of the inmates escaped in Correctional Institution Class II A Pekanbaru, namely; 1. The Internal factors; depressed circumstances in Correctional Institution, the chance to escape, a lack of security officer, the number of the occurrence of the escape the triggers others inmates desire to follow friends experience in escape, 2. External Factors; finance factors from family, problems with partner which result in divorce. Family, friends and social circumstances which substantiate to escape. Author's suggestion in this study case; First, applying strict sanctions escaped, embody criminal sanctions and disciplinary action. Secondly, to improve the management performance of Correctional Institution, by improving quality and quantity of the officer like the mentality of Correctional Institution Officer, recruiting the number of Correctional Institution Officer legally and improving the quality of security in Correctional Institution.

Keywords: Role-The Correctional Institution-The Inmates Escaped

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana hadir ditengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu, pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya yang ditengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela. Perbuatan tersebut dianggap sangat berbahaya sehingga diperlukan sanksi yang keras yaitu sanksi berupa pidana.¹

Pidana menjadi ciri khusus dalam hukum pidana yang membedakannya dari jenis hukum yang lain. Istilah pidana sering kali disamakan dengan hukuman. Ada banyak pendapat sarjana mengenai pengertian pidana, Sudarto mendefinisikan pidana sebagai nestapa yang dikenakan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.² Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.³

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan jenis-jenis pidana adalah :

- a. Pidana pokok, yang terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.
- b. Pidana tambahan, yang terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Dari beberapa jenis pidana tersebut, jenis pidana yang paling sering dijatuhkan oleh hakim adalah pidana penjara. Namun

demikian, satu hal yang senantiasa diingat adalah bahwa penjatuhan pidana merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Walaupun pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standard dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, sifat pelanggaran HAMnya menjadi hilang. Secara umum tujuan pemidanaan mempunyai tujuan ganda yaitu:⁴

1. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai, dan
2. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.

Seseorang yang telah dijatuhi pidana penjara ditempatkan di penjara atau yang sekarang kita sebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan, namun Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang dijatuhi pidana penjara saja, namun juga untuk orang-orang yang dijatuhi pidana kurungan.

Tujuan pemasyarakatan bukan sekedar pengekangan hak kemerdekaan narapidana saja, namun tugas yang tak kalah penting dari Lembaga Pemasyarakatan adalah mengembalikan kembali narapidana ke masyarakat sebagai orang baik dan dapat bertanggungjawab, bahkan hingga penanggulangan kejahatan. Untuk mencapai tujuan pemasyarakatan ini

¹Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 1-2.

²Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 109.

³Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 9.

⁴Erdianto, Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV, No. 2, Februari-Juli 2014, hlm 223.

program pembinaan harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh narapidana.

Kewajiban narapidana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu :

- (1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan telah diaturnya hak dan kewajiban narapidana, serta telah dilakukannya program pembinaan oleh Lapas, harusnya membuat narapidana dapat hidup dengan tenang dan berproses dengan baik untuk menjadi manusia yang seutuhnya yang paham akan norma. Harapannya narapidana memiliki lagi kesempatan yang sama dalam masyarakat untuk berkontribusi dalam lingkungan masyarakat dan dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik. Namun pada kenyataannya ditemukan berbeda, fungsi Lembaga Pemasyarakatan nampaknya baru sebatas harapan dalam Undang-undang saja. Terbukti masih banyaknya dijumpai pemberitaan yang justru menggambarkan keadaan terbalik dari apa yang diharapkan Undang-undang.⁵

Masih banyak sekali kita dengar kasus-kasus yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti over kapasitas Lapas, kerusakan, kekerasan, membawa barang-barang yang tidak diperbolehkan, tidak terpenuhinya hak-hak narapidana, pemerasan oleh petugas Lapas, kurangnya fasilitas di Lapas, bahkan sampai adanya kasus pelarian narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan.

Ditinjau berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Tuna

Warga Nomor DP.3.3/18/14 Tanggal 31 Desember 1974 tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan. Mengatur pembagian tugas tiap penjaga sesuai dengan fungsi dan kegunaan seperti yang telah ditetapkan dalam surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Tuna Warga, adapun ketentuan tersebut dalam pasal 6 PPLP yang menjadi tugas regu penjaga adalah :

1. Menjaga supaya jangan sampai terjadi pelarian.
2. Menjaga supaya tidak terjadi kericuhan.
3. Menjaga tertibnya peri-kehidupan penghuni lembaga.
4. Menjaga utuhnya gedung dan isinya.
5. Menjaga kebersihan umum.

Kasus pelarian narapidana sudah tidak asing lagi kita dengar di setiap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Tanggal 30 Desember 2015, lima Tahanan Lapas Klas II A Biaro Bukittinggi kabur. Kelimanya kabur dengan menggergaji pintu kamar dan memanjat dinding beton setinggi 2,5 meter.⁶ Selanjutnya lima tahanan Lapas Klas II A Sibolga Tapanuli Tengah dilaporkan kabur pada Minggu 18 September 2016 sekitar pukul 11.30 WIB. Dalam aksinya kelima narapidana kasus narkoba itu memanfaatkan kain sarung untuk memanjat dan menuruni tembok lapas.⁷

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelarian narapidana, baik faktor internal lembaga seperti kondisi Lapas yang tidak nyaman maupun faktor eksternal lembaga seperti pelarian dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, teman, dan lingkungan sosial. Selain itu banyak juga modus yang digunakan oleh narapidana agar bisa melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan. Tidak terkecuali yang terjadi di Pekanbaru, terbukti dari data yang dimiliki oleh Lapas Klas II A Pekanbaru mulai tahun 2011 sampai tahun 2016 telah

⁵Muhammad Ringga, "Tinjauan Kriminologis tentang Faktor Penyebab Larinya Narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bukittinggi", *Skripsi*, Universitas Andalas, Sumatera Barat, 2016, hlm. 3.

⁶<https://www.gosumbar.com>, diakses, tanggal, 27 Januari 2017.

⁷<http://suaratapanuli.com>, diakses, tanggal 27 Januari 2017.

terjadi kasus pelarian narapidana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1
Data Kasus Pelarian Narapidana
Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A
Pekanbaru

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Narapidana yang Melarikan Diri
1.	2011	2	3
2.	2012	1	1
3.	2013	1	1
4.	2014	1	1
5.	2015	0	0
6.	2016	1	1
Jumlah		6	7

Sumber data Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru

Dari data diatas memberikan gambaran bahwa orang yang sedang di pidana dan berada di Lembaga Pemasyarakatan serta dalam pengawasan juga masih mungkin untuk melarikan diri. Artinya bahwa proses dan tujuan pidanaannya tidak dijalankan dengan efektif, petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya bertugas sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun juga sama-sama ikut berperan aktif dalam mewujudkan tujuan pidanaaan dan pemasyarakatan serta menjaga keamanan lembaga pemasyarakatan dari pencegahan pelarian narapidana.

Namun dalam kenyataannya tidak semua petugas lembaga pemasyarakatan menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab, sehingga perlu adanya pengaturan yang tegas seperti penerapan sanksi kepada petugas yang lalai sehingga mengakibatkan larinya narapidana. Sanksi yang diberikan tersebut ada dua jenis, yang pertama adalah sanksi pidana Pasal 426 KUHP, sedangkan yang kedua adalah sanksi disiplin Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas menjadi alasan utama penulis tertarik untuk meneliti tentang *“Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Menjaga Keamanan terhadap terjadinya Pelarian Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru)”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru dalam menjaga keamanan untuk mencegah terjadinya pelarian narapidana?
2. Apakah faktor-faktor pemicu terjadinya pelarian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru dalam menjaga keamanan untuk mencegah terjadinya pelarian narapidana
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pemicu terjadinya pelarian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan peranan Lembaga Pemasyarakatan klas II A Pekanbaru dalam menjaga keamanan terhadap terjadinya pelarian narapidana, serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan dan mempraktikkan.
- b. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis tentang tema yang di teliti.
- c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga

bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya "Polisi dan Penegak Hukum" sebagaimana dikutip Sajipto Rahardjo, menjelaskan tentang persoalan peran penegak hukum sebagai berikut: "*secara sosiologis setiap penegak hukum baik yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role)*", kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu dalam posisi pemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang lainnya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi adalah merupakan suatu peranan (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (*role occupant*).⁸

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban tugas suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:⁹

1. Peranan yang ideal (*ideal role*);
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*);

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya

mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peran timbul konflik (*status conflict* dan *conflict roles*), kalau didalam kenyataan terjadi kesenjangan antara *excepted role* (peranan yang diharapkan) dengan *actual role* (peranan yang dilakukan), maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*) adalah tentang peranan lembaga yang dimaksud.

2. Konsep Pemasyarakatan

a) Pengertian Pemasyarakatan

Istilah pemasyarakatan pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Beliau mengemukakannya pada saat berpidato ketika menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia 5 Juli 1963.

Beliau menjelaskan bahwa pemberian sebutan yang baru pada rumah penjara sebagai Lembaga Pemasyarakatan, dapat diduga erat hubungannya dengan gagasan beliau untuk menjadikan Lembaga Pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.¹⁰

b) Prinsip-prinsip Pokok Konsepsi Pemasyarakatan

Sebagai hasil dari Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di

⁸Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989, hlm. 39.

⁹*Ibid*, hlm. 37.

¹⁰P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 165.

Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964 dirumuskan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana, yaitu:¹¹

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalani peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 2) Penjatuan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam oleh negara. Hal ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya deritan yang dialami oleh narapidana hanyalah dihilangkannya kemerdekaan untuk bergerak didalam masyarakat.
- 3) Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian dan norma-norma hidup dan kehidupan dan sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Misalnya, dengan mencampur baurkan penempatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak para narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh hanya untuk mengisi waktu belaka, dan juga tidak boleh diberikan

pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan (instansi) pada waktu-waktu tertentu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan yang terdapat di masyarakat dan dapat menunjang pembangunan.

- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila, antara lain bahwa kepada mereka harus ditanamkan jiwa kegotongroyongan jiwa toleransi dan jiwa kekeluargaan. Disamping pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agar memperoleh kekuatan spiritual.
- 8) Narapidana sebagai orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia juga. Martabat perasaannya sebagai manusia harus dihormati.
- 9) Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya.
- 10) Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukasi dalam sistem pemasyarakatan.

c) Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas wargabinaan pemasyarakatan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara

¹¹*Ibid.*

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.¹²

d) Pembina/pemerintah

Berhasil tidaknya tugas untuk membina narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat terhadap hukum tergantung pada petugas-petugas negara yang diberikan tugas untuk menjalankan sistem pemasyarakatan. Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seluk-beluk sistem pemasyarakatan dan terus menerus meningkatkan kemampuan, dalam menghadapi perangai narapidana. Petugas-petugas yang dimaksud dalam uraian tersebut melakukan peran sesuai dengan kewenangannya yang ditunjuk oleh peraturan dan berusaha menciptakan bentuk kerjasama yang baik untuk membantu menyelenggarakan “proses pemasyarakatan” sedemikian rupa dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisikan batasan pengertian dan/atau definisi istilah-istilah pokok yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian, yaitu:

1. Peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.¹³
2. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.¹⁴

3. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹⁵
4. Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya.¹⁶
5. Pelarian adalah orang yang melarikan diri.¹⁷
6. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.¹⁸
7. Anak Didik Pemasyarakatan adalah :¹⁹
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
8. Terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁰

¹²Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 3.

¹³Muhammad Ali, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, 1998, hlm. 274.

¹⁴Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁵Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁶Indah Nuraini, *Kamus Bahasa Indonesia*, CV. Duta Grafika, Bogor, 2010, hlm. 38.

¹⁷*Ibid.* hlm. 580.

¹⁸Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁹Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

²⁰Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *Deskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan berbagai fakta gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.²¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di lapas klas II A Pekanbaru. Pengambilan lokasi ini dikarenakan di Lapas ini pernah terjadi kasus pelarian narapidana. Dari kasus tersebut, peneliti ingin melihat sejauh mana prosedur pelaksanaan pengamanan yang dilakukan di Lapas tersebut sehingga bisa memberikan celah kepada para narapidana untuk melakukan pelarian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.²² Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Pengamanan Lapas klas II A Pekanbaru.
- 2) Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lapas Klas II A Pekanbaru.
- 3) Petugas Keamanan Lapas Klas II A Pekanbaru.
- 4) Narapidana.

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²³ Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive* Metode purposive adalah menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh sipeneliti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait:

²¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 57.

²²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

²³*Ibid*, hlm. 121.

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- g) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.
- h) Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasarakatan (PPLP) Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman Nomor DP.3.3/17/1 Tanggal 27 Januari 1975.
- i) Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) **Bahan hukum sekunder**

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian para sarjana, buku, jurnal, yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.

3) **Bahan hukum tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, data primer, sekunder dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. **Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis secara langsung kepada responden yang berupa tanya jawab secara lisan. Dalam teknik ini penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur guna mempermudah komunikasi dengan responden.

b. **Kuesioner**

Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti yang disebarkan kepada responden untuk memperoleh data.

c. **Kajian kepustakaan**

Kajian kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara mengkaji, membaca, menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.

Selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, yang mana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai teori-teori.²⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru Dalam Menjaga Keamanan untuk Mencegah Terjadinya Pelarian Narapidana

Berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Nomor DP.3.3/18/14 Tanggal 31 Desember 1974 tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasarakatan. Mengatur pembagian tugas tiap penjaga sesuai dengan fungsi dan kegunaan seperti yang telah ditetapkan, adapun ketentuan tersebut dalam Pasal 6 PPLP yang menjadi tugas regu penjaga adalah:

1. Menjaga supaya jangan sampai terjadi pelarian.
2. Menjaga supaya tidak terjadi kericuhan.
3. Menjaga tertibnya peri-kehidupan penghuni lembaga.
4. Menjaga utuhnya gedung dan isinya.
5. Menjaga kebersihan umum.

Pada Pasal 3 PPLP juga menyebutkan bahwa “Walaupun sudah ada petugas-petugas khusus keamanan dan tata tertib, setiap pegawai LP diwajibkan ikut serta bertanggungjawab atas terwujudnya keamanan dan tata tertib”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP) Klas II A Pekanbaru yaitu Bapak Azhar, peranan Lapas dalam mencegah pelarian narapidana yaitu:²⁵

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Tindakan ini dilakukan sebagai pencegahan agar tidak terjadi perbuatan melarikan diri dengan memberikan pembinaan kepada narapidana baik berupa pendidikan maupun berupa bimbingan kerja dan keterampilan. Upaya yang diberikan adalah :

a. Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial adalah membangun hubungan yang harmonis antar sesama narapidana maupun narapidana dengan petugas. Pendekatan yang dibangun melalui sistem kekeluargaan, sehingga memudahkan antara sesama narapidana atau narapidana dengan petugas untuk bersosialisasi. Upaya menanamkan ketenangan batin masing-masing narapidana juga dilakukan dengan cara melakukan pendekatan kepada mereka secara pribadi dengan menyediakan Dokter dan Psikolog yang ada di klinik lembaga pemasarakatan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui masalah psikologis yang sedang dihadapi oleh warga binaan.

²⁴Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²⁵Wawancara dengan Bapak Azhar, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP), Hari Kamis, Tanggal 6 April 2017, Bertempat di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru.

b. Pembinaan

Petugas pemasyarakatan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna dan tepat guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.²⁶ Para petugas pemasyarakatan juga dapat ditunjang dengan bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan yang humanis yang dapat menyentuh perasaan para narapidana dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (Adm KAMTIB) yaitu Bapak Sudihartono, Pembinaan yang diberikan kepada narapidana dengan sistem kekeluargaan, pembinaan dengan sistem ini diharapkan dapat menimbulkan rasa “pendekatan” tersendiri antara sesama narapidana maupun narapidana dan petugas. Pembinaan yang diberikan berupa pembinaan kerohanian seperti diadakannya sholat berjamaah, ceramah, menghafal Asmaul-Husna, diterapkannya puasa senin kamis yang dilaksanakan berturut-turut selama 3 bulan lalu narapidana yang berhasil menyelesaikannya akan mendapatkan hadiah berupa kain sarung.

Tidak hanya itu, pendekatan lainnya yang diberikan oleh Lapas

adalah diadakannya olahraga atau senam bersama dan diberikan pelatihan keolahragaan seperti Tennis yang dilakukan seminggu tiga kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Jumat, dan ada 10 orang pegawai yang ditunjuk untuk melatih, Volley setiap hari Selasa, Futsal setiap hari Kamis, dan Badminton. Kegiatan lainnya yang diberikan adalah Pramuka yang mana pada tahun 2016 lalu Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru meraih juara 1 se-Indonesia. Tidak hanya itu, bulan Maret 2017 lalu Lapas Pekanbaru mendapatkan bantuan dari pemerintah yaitu alat musik kesenian tradisional melayu hal ini juga memberikan manfaat kepada warga binaan dalam proses pembinaan dan sekaligus memperkenalkan serta mempelajari kebudayaan melayu.

c. Memperkuat Sistem Keamanan

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengamanan terkait pelarian narapidana, sarana dan prasarana juga sangat dibutuhkan guna menunjang suatu keberhasilan tugas yang diemban. Adapun sarana dan prasarana yang digunakan adalah:

- 1) Alat komunikasi (HT)
- 2) Senjata
- 3) CCTV
- 4) Kunci Gembok

Pengamanan tidak hanya dilakukan di dalam gedung Lembaga Pemasyarakatan namun juga diberikan diluar gedung Lembaga Pemasyarakatan, seperti pengamanan yang diberikan kepada narapidana yang berpindah tempat atau keluar untuk menjalani proses pemeriksaan tertentu, seperti pemeriksaan di pengadilan, kesehatan, dan keperluan lainnya.

²⁶Adi Sujatno dan Dindin Sudirman, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, Vetlas Production Humas Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta, 2008, hlm. 132.

²⁷*Ibid.* hlm. 133.

2. Tindakan Represif

Tindakan represif dilakukan apabila telah terjadi suatu perbuatan yang melanggar tata tertib misalnya terjadi pelarian narapidana. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.²⁸ Tindakan represif lainnya adalah dengan menerapkan sanksi disiplin kepada petugas dan narapidana yang melanggar tata tertib, terutama kepada narapidana yang melarikan diri dan telah tertangkap kembali.

Dari dua contoh kasus diatas berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ka. KPLP Bapak Azhar, jika terjadi pelarian narapidana maka upaya represif yang dilakukan oleh petugas Lapas adalah:²⁹

1. Mencari tahu kronologis penyebab larinya narapidana.
2. Membentuk tim khusus untuk pencarian narapidana yang terdiri dari beberapa regu, dengan mempertimbangkan kekuatan personil yang ada.
3. Berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
4. Melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Riau dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta.
5. Berkoordinasi dengan pihak keluarga, teman, dan lingkungan narapidana (RT, RW, dan lingkungan sekitarnya).

²⁸Soejono, D, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung 1973, hlm.32.

²⁹Wawancara dengan Bapak Azhar, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Hari Kamis, Tanggal 6 April 2017, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru.

Sedangkan upaya represif yang dilakukan untuk menjaga keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan jika terjadi pelarian adalah:

1. Petugas harus lebih waspada dalam mengawasi narapidana.
1. Menutup celah, memperketat, dan memperkokoh tempat pelarian narapidana.
2. Membuat jadwal khusus pengganti dari unsur staf.

Sanksi yang bisa diberikan kepada petugas yang lalai sehingga terjadi pelarian narapidana tersebut ada dua jenis, yaitu sanksi pidana Pasal 426 KUHP dan sanksi disiplin Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

B. Faktor-faktor Pemicu Terjadinya Pelarian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala KPLP Bapak Azhar, faktor-faktor pemicu terjadinya pelarian narapidana yaitu:³⁰

1. Faktor Internal Lapas

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam Lapas sehingga memunculkan niat dari narapidana untuk melarikan diri. Faktor ini muncul dikarenakan beberapa hal yaitu:

- a. Kondisi tertekan karena berada di dalam Lapas

Kondisi ini muncul dikarenakan narapidana merasa putus asa karena masa hukuman yang masih lama sehingga memunculkan rasa kerinduan pada keluarga. Selain itu juga merasakan ketidaknyamanan di dalam Lapas karena semua gerak serba terbatas, fasilitas Lapas juga terbatas, ditambah lagi kondisi Lapas yang

³⁰Wawancara dengan Bapak Azhar, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Hari Kamis, Tanggal 6 April 2017, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru.

penuh sesak (over kapasitas) sehingga tidak jarang menimbulkan gesekan antara sesama narapidana karena adanya perbedaan kebudayaan dan kebiasaan.

Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2014 seorang narapidana lari dari Lapas Klas II A Pekanbaru dikarenakan mempunyai hutang dengan narapidana lainnya, sehingga menimbulkan gesekan antara sesama napi dan membuat narapidana tersebut melarikan diri karena merasa dirinya sedang terancam.

- b. Adanya kesempatan untuk melarikan diri

Kesempatan ini muncul karena beberapa faktor seperti narapidana memanfaatkan waktu pergantian shift jaga petugas, karena kelalaian petugas, kurangnya sarana dan prasarana sistem keamanan dan pengawasan Lapas.

- c. Kurangnya jumlah personil pengamanan

Personil pengamanan merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam menjaga keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun kenyataannya pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru jumlah personil dan warga binaannya tidak sebanding, satu regu penjagaan terdiri dari 7-8 orang personil, sedangkan jumlah warga binaannya 1455 orang, sehingga 1 orang personil pengamanan harus menjaga ±181 orang warga binaan. Ditambah lagi tidak semua personil pengamanan mempunyai surat izin untuk menggunakan senjata, sehingga hal ini dapat menghambat kinerja personil pengamanan dalam menjalankan tugasnya.

- d. Terjadinya pelarian karena ikut-ikutan teman

Faktor lain pemicu pelarian narapidana adalah pelarian yang dilakukan bukanlah atas rencana atau inisiatif sendiri, terjadinya pelarian karena ikut-ikutan teman terutama yang berada satu sel dengan otak pelarian. Hal ini dilakukan karena mereka merasa takut dianggap tidak kompak dan tidak punya solidaritas.

2. Faktor Eksternal Lapas

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar Lapas yang mengakibatkan larinya narapidana, faktor ini muncul karena:

- a. Faktor ekonomi keluarga

Narapidana yang tertangkap dan dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan mempunyai tekanan psikologis tersendiri terlebih lagi jika dia adalah tulang punggung keluarga. Beban hidup yang ditanggungnya membuat dia harus melakukan kejahatan demi menghidupi keluarganya. Namun ketika dia tertangkap dan berada di dalam Lapas dia memikirkan bagaimana keluarganya bisa makan, sehingga muncul niat untuk melarikan diri agar bisa bekerja dan menghidupi keluarganya kembali.

- b. Adanya permasalahan dengan pasangan yang mengakibatkan perceraian

Selain faktor ekonomi, permasalahan dengan pasangan sehingga mengakibatkan perceraian juga merupakan salah satu faktor narapidana melarikan diri. Ketika suami istri berpisah tempat tinggal otomatis komunikasinya berkurang, tidak mendapatkan nafkah lahir dan bathin, dan tidak terpenuhi kebutuhan lainnya. Sehingga pasangannya mencari orang lain yang bisa memenuhi kebutuhannya tersebut dan terjadi

ketidakharmonisan dalam rumah tangganya yang mengakibatkan perceraian. Suami yang sedang dalam masa tahanan pun menjadi tertekan dan membuatnya untuk melarikan diri.

- c. Adanya dukungan dari keluarga, teman, atau lingkungan sosial untuk melarikan diri dari Lapas

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam menjaga keamanan terhadap terjadinya pelarian narapidana dilakukan dengan dua cara, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Tindakan ini dilakukan sebagai pencegahan agar tidak terjadi perbuatan melarikan diri yaitu dengan cara reintegrasi sosial, pembinaan, dan memperkuat sistem keamanan. Tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan setelah terjadinya pelarian narapidana. Tindakan represif lainnya adalah menerapkan sanksi disiplin kepada petugas dan narapidana yang melanggar tata tertib, terutama kepada narapidana yang melarikan diri dan telah tertangkap kembali.
2. Faktor-faktor pemicu terjadinya pelarian narapidana berasal dari faktor internal lembaga dan eksternal lembaga. Faktor internal lembaga seperti kondisi tertekan karena berada di dalam Lapas, adanya kesempatan untuk melarikan diri, kurangnya jumlah personil pengamanan, terjadinya pelarian karena ikut-ikutan teman. Sedangkan faktor eksternal lembaga seperti faktor ekonomi keluarga, adanya permasalahan dengan

pasangan yang mengakibatkan perceraian, adanya dukungan dari keluarga, teman, dan lingkungan sosial untuk melarikan diri dari Lapas.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Menerapkan sanksi yang tegas kepada petugas yang lalai dalam bekerja sehingga mengakibatkan terjadinya pelarian narapidana, sanksi ini diberikan untuk membuat efek jera kepada petugas yang lalai agar dapat melakukan tugasnya dengan baik dan penuh tanggungjawab. Sanksi yang diberikan yaitu berupa sanksi pidana Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Memperbaiki manajemen kinerja Lapas seperti meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai Lapas, memperbaiki mental petugas Lapas yang lemah sehingga dapat melakukan tugasnya dengan baik dan penuh tanggungjawab, menambah jumlah personil mengingat tidak sebandingnya jumlah personil dengan narapidana, meningkatkan kualitas pengamanan Lapas seperti melengkapi fasilitas Lapas dengan menambah sarana dan prasarana bangunan, alat komunikasi (HT), senjata, CCTV, pagar, teralis besi, kunci gembok dan sarana prasarana lain yang dibutuhkan dalam proses pengamanan dan pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.

D, Soejono, 1973, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung.

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Priyatno, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 1989, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.

Saebani, Beni Ahmad, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

Saleh, Roeslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sujatno, Adi dan Dindin Sudirman, 2008, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, Vetlas Production Humas Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi

Erdianto, "Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV, No. 2 Februari-Juli.

Ringga, Muhammad, 2016, Tinjauan Kriminologis tentang Faktor Penyebab Larinya Narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi, *Skripsi*, Universitas Andalas, Sumatera Barat.

C. Kamus

Ali, Muhammad, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Amani, Jakarta.

Nuraini, Indah, 2010, *Kamus Bahasa Indonesia*, CV. Duta Grafika, Bogor.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman Nomor DP.3.3/17/1 tanggal 27 Januari 1975.

E. Website

[https://www. Go Sumbar](https://www.GoSumbar.com), diakses, tanggal, 27 Januari 2017.

[http://www. Suara Tapanuli](http://www.SuaraTapanuli.com), diakses, tanggal, 27 Januari 2017.